

## Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata melalui *Community Based Research*

Sri Karyati, M. Ikhsan Kamil, Hafizatul Ulum, Khairul Aswadi  
Universitas Islam Al-Azhar

Disubmit: 21 September 2023 | Direvisi: 20 November 2023 | Diterima: 2 Januari 2024

**Abstract:** Peraturan desa merupakan hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus bagi desa yang memiliki potensi tertentu, peraturan desa merupakan instrumen wajib untuk menata dan menggali potensi desa agar memberikan manfaat dan dapat menjadi pendapatan asli desa (PADes). Banyak Peraturan Desa yang dibuat tanpa kajian akademis terlebih dahulu. Akibatnya, peraturan desa menjadi tidak sesuai secara sosiologis bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan pelaksanaan pengabdian ini untuk membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyusunan Peraturan Desa yang ideal di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan *Community Based Research* (CBR) merupakan pendekatan yang dikembangkan dalam ranah akademis, menempatkan masyarakat pada posisi yang seimbang dan setara. Hasil dari kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa untuk Pemerintahan Desa di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur ini, berupa kepekaan aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat. Untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong kinerja sinergis antara aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menghasilkan peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Asistensi, *Community Based Research*, Desa Wisata, Peraturan Desa

**Abstract:** *Village regulations are absolute in the implementation of village government. Especially for villages that have certain potential, village regulations are a mandatory instrument for organizing and exploring village potential so that it provides benefits and can become village original income (PADes). Many Village Regulations are made without prior academic study. As a result, village regulations become sociologically inappropriate and even conflict with higher laws and regulations. The aim of implementing this service is to assist the Village Government in implementing the preparation of ideal Village Regulations in Sembalun Village, Sembalun District, East Lombok Regency. The method used by Community Based Research (CBR) is an approach developed in the academic realm, placing society in a balanced and equal position. The results of this assistance activity in the preparation of Village Regulations for Village Government in Sembalun Village, Sembalun District, East Lombok Regency, are in the form of sensitization of village government officials, members of the Village Consultative Body, and Community Figures. To increase knowledge and encourage synergistic performance between village government officials, members of the Village Consultative Body and Community Leaders in producing village regulations that comply with statutory provisions.*

**Keywords:** Assistance, *Community Based Research*, Tourist Villages, Village Regulations

Hak Cipta © 2024 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



**Penulis Korespondensi:**

\*Sri Karyati

Email: srikaryati84@gmail.com

Cara sitasi: Karyati, S., Kamil, M.I., Ulum, H. & Aswadi, K. (2024). Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata melalui *Community Based Research*. ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 415-422, <https://doi.org/10.20812/adma.v4i2.3402>.

## Pendahuluan

Pasca diundangkannya Undang Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pemerintahan dan pembangunan Desa sudah mulai mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan banyak mengalami kemajuan. Perubahan yang sangat signifikan adalah dengan ditetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan keuntungan serta angin segar dan kebahagiaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, selain dana desa yang besar, juga dana desa tersebut langsung dikelola oleh desa (Maria Farida Indrati;1998; 196-197) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga desa dapat lebih leluasa mengatur penggunaannya tetapi melalui pengawasan yang intensif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar dana yang sangat besar tersebut untuk ukuran Desa tidak banyak disalahgunakan. Sehingga, pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Salah satu penggunaan dana desa adalah untuk pengembangan maupun pembangunan desa wisata bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata, hal demikian sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, yaitu penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata dalam rangka peningkatan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja di desa, meningkatkan budaya, keunikan, keaslian, dan sifat khas desa setempat, mendorong perkembangan kewirausahaan lokal dan mendorong peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDES. Penggunaan dana desa untuk pengembangan atau pembangunan desa wisata merupakan salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan langsung kepada desa-desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal (Mingkid *et al.*, 2017; Zulfida & Samah, 2021).

Penggunaan dana desa untuk pengembangan atau pembangunan desa wisata dapat dilakukan untuk berbagai keperluan, seperti 1). Pengembangan Infrastruktur yaitu Membangun atau memperbaiki akses jalan, fasilitas sanitasi, saluran air, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan fasilitas bagi wisatawan.2). Pengembangan tempat wisata yaitu pembangunan atau perbaikan tempat-tempat wisata, seperti taman, area rekreasi, objek wisata alam atau budaya, museum, galeri seni, dan lain sebagainya. 3). Promosi dan pemasaran yaitu penggunaan dana desa juga dapat dialokasikan untuk kegiatan promosi dan pemasaran desa wisata agar dapat menarik lebih

banyak wisatawan, baik melalui kegiatan pemasaran online maupun offline. 4). Pelatihan dan peningkatan keterampilan yaitu melakukan pelatihan kepada penduduk setempat tentang pelayanan wisata, pelestarian lingkungan, kerajinan lokal, atau keterampilan lain yang dapat mendukung pengembangan desa wisata. Penggunaan dana desa haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dilakukan dengan transparan serta melalui konsultasi dengan masyarakat setempat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan desa wisata dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, *capacity building* merupakan sesuatu yang wajib dalam upaya mewujudkan keselerasan penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan potensi wisata desa dan pelayanan publik. Strategi ini pada hakekatnya ditujukan agar berbagai unsur birokrasi pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien terutama dalam kaitan dengan pelayanan kepada Masyarakat (Jamaluddin *et al.*, 2018; Mamonto *et al.*, 2018). Disebutkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa penataan desa bertujuan untuk :


- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam konteks Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan daerah wisata yang bertemakan wisata alam dan menghadirkan pemandangan pegunungan yang begitu khas perlu dibuat alas hukum bagi desa sebagai dasar pengembangan potensi desa wisata. Saat ini Desa Sembalun memiliki potensi wisata diantaranya Desa Adat Belek Suku Sasak, pada desa adat ini terdapat rumah tradisional suku Sasak, yaitu suku asli dari Nusa Tenggara Barat, Kebun Strawberry Desa Sembalun, Rumah Tenun Sembalun, Bukit Selong Spot Melihat Sunrise dan Bukit Siswa Untuk Paralayang. Dalam rangka mengatur pengelolaan objek wisata yang berada di Desa Sembalun tersebut, Pemerintah Desa Sembalun bersama Badan Permusyawaratan Desa merencanakan dan menyusun rancangan peraturan desa yang akan difasilitasi dari Tim Teknis Penyusunan Peraturan Desa Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar. Dengan adanya peraturan desa, maka dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam pengelolaan objek wisata yang berada di Desa Sembalun.

## Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Community Based Research* (CBR) sebagai pendekatan yang dikembangkan di ranah akademik, menempatkan masyarakat pada posisi yang seimbang (*balance*) dan setara (*equitable*). Keterlibatan masyarakat dalam metode ini sangat intens. Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa tentang desa wisata dilakukan dengan metode *Community Based Research* (CBR) karena pada kegiatan ini menawarkan keterlibatan masyarakat pada berbagai level partisipasi dan peran, mulai dari tahap perumusan masalah hingga penyusunan dan deseminasi hasil penelitian sehingga peraturan desa yang akan dihasilkan mengakomodasi kebutuhan hukum di dalam masyarakat desa sembalun secara menyeluruh (Kusumaningtyas, 2022; Maulidiawana, 2017)

Dalam beberapa literature menyebutkan bahwa keunggulan yang dimiliki oleh penelitian CBR yaitu: 1. Memiliki relevansi dengan komunitas. CBR mengacu pada signifikansi praktis penelitian bagi masyarakat. Penelitian ini relevan ketika anggota masyarakat, terutama yang paling terpengaruh oleh isu yang diteliti, mendapatkan suara dan pilihan melalui proses penelitian (*Centre for Community Based Research* (CCBR) (*formerly Centre for Research and Education in Human Services*); 2. Partisipasi adil dan setara. Anggota masyarakat dan peneliti berbagi kontrol secara adil terkait dengan agenda penelitian melalui partisipasi aktif masing-masing pihak dan keterlibatan timbal balik pada desain penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian. Tradisi penelitian partisipatif menunjukkan bahwa ketika sebuah komunitas sadar dengan kondisi mereka serta dapat mengidentifikasi pihak yang menindas, maka mereka secara kolektif akan dapat bekerja secara maksimal menuju masa depan yang lebih baik. 3. Ada aksi menuju perubahan. Domain ini memiliki penekanan pada perubahan sosial melalui tindakan reflektif menekankan bahwa proses dan hasil penelitian akan berguna bagi anggota masyarakat dalam membuat perubahan sosial yang positif dan dalam mempromosikan keadilan sosial (Hanafi, 2015; Miskiyah et al., 2023). Berikut metode kegiatan yang tergambar dalam sebuah diagram alur kegiatan yang sesuai dengan metode CBR:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Penelitian

Pemilihan metode pembelajaran dalam kegiatan ini yaitu *Game-Based Learning*. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam membuat *Game-Based Learning* (Plass, 2015) yaitu:

1. Menentukan *Learning Outcomes* atau target pembelajaran.
2. Memilih simulasi, kegiatan atau rangkaian kegiatan atau permainan untuk mendukung pembelajaran yang diperlukan dengan bentuk penilaian yang sesuai.
3. Menyusun dan membuat urutan permainan dalam rangkaian kegiatan, tugas, dan proses penilaian ini.
4. Melakukan sesi dengan pertimbangan yang tepat yang diberikan untuk menguraikan sesi yang telah dibuat.
5. Melakukan penilaian peserta (*peer, self, tutor based* atau kombinasi dari semuanya).
6. Evaluasi keefektifan sesi (menggunakan *feedback* dari peserta didik dan peserta lain).

## Pembahasan

Kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa tentang desa wisata dilaksanakan di desa Sembalun kecamatan Sembalun kabupaten Lombok Timur pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2023 pukul 09.00-12.00 wita dan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00-12.00 wita yang bertempat di ruang serbaguna kantor kepala desa Sembalun. Kegiatan pelatihan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa dilaksanakan dengan membagi beberapa sesi kegiatan diantaranya ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta pelatihan dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan Desa

Kegiatan pertama yakni ceramah. Tim Penyuluh melakukan presentasi secara bergilir khususnya terkait dasar hukum dari teknis penyusunan rancangan peraturan desa, hal-hal yang dapat diatur dalam bentuk peraturan desa, sumber-sumber pendapatan asli desa dan potensi peningkatan aset desa. Pada kegiatan kedua yakni diskusi dan tanya jawab. Di dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di buka kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan respon mereka terhadap kegiatan dan materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Beberapa hal yang mengemuka dan menjadi perhatian bagi peserta yakni terkait : a. Strategi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, b. pemerintah desa dapat membuat peraturan desa yang berbeda dengan arahan dari pemerintah kabupaten, c. Usulan rancangan peraturan desa, bisa tidaknya masyarakat mengusulkan perdes serta tatacaranya. Beberapa hal tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas sehingga materi yang tersampaikan lebih maksimal. Kegiatan ketiga yakni pelatihan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Di dalam sesi ini, setelah berdiskusi dengan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, di lakukan sesi khusus terkait penyusunan rancangan peraturan desa tentang Tentang Desa Wisata Di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Pada saat penyusunan tim mempersiapkan draft peraturan desa yang kemudian substansi pasal-pasalnya di sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan hukum di desa Sembalun. Dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Aparatur Pemerintahan Desa Sembalun



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan

Berbagai pihak yang hadir pada saat pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata Di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Kepala-kepala Dusun, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh perempuan. Di akhir kegiatan pelatihan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata di Desa Sembalun, direkomendasikan kepada pemerintah desa membentuk tim pokja khusus yang terdiri dari tim fasilitasi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-azhar Mataram, dan perangkat desa yang membidangi pembentukan peraturan desa serta badan permusyawaratan desa untuk membahas draf yang telah dibuat setelah pelatihan dan fasilitasi.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil kegiatan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa tentang desa wisata di desa Sembalun kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur, pemerintah desa membentuk tim pokja khusus yang terdiri dari tim fasilitasi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-azhar Mataram, dan perangkat desa yang membidangi pembentukan peraturan desa serta badan permusyawaratan desa untuk membahas draft yang telah dibuat pada saat pelatihan dan fasilitasi. Sehingga harapannya penataan potensi desa wisata di desa Sembalun segera bisa disahkan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Tim pendampingan dan fasilitasi peraturan desa tentang desa wisata di desa Sembalun mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Islam Al-Azhar yang telah memberikan bantuan dana sehingga terselenggarakannya kegiatan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa. Serta terima kasih kepada pemerintah desa Sembalun yang telah memberikan kepercayaan kepada tim Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.

### **Daftar Pustaka**

- Hanafi, M. (2015). *Community Based Research panduan merancang dan melaksanakan penelitian bersama komunitas*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 6(1), 14–24.
- Kusumaningtyas, A. D. (2022). Pengabdian Berbasis Penelitian (Research Based Services): An Innovation of KKN (Community Service Program) of STAI DR KHEZ Muttaqien Purwakarta During Pandemic COVID-19. *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)*, 4, 1–6.

- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Maulidiawana, P. (2017). Sistem Penanganan Kerusakan City Car Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR). *Prosiding SISFOTEK*, 1(1), 216–221.
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Miskiyah, A. Z., Hikmah, W. A., Aguilera, J. A. K., Listiyaningrum, A. T. N., & Andiarna, F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Jamban Sehat Di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Dengan Metode Community-Based Research (Cbr). *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(1), 86–99.
- Zulfida, I., & Samah, E. (2021). Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. *Journal Liaison Academia and Society*, 1(1), 19–22.